

Kajian Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (kajian Kasus No :133/Pdt.G/2020/Pa,Wt)

Puji Puryani¹, Dhandy Afrila Wisnu¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, pujipryani@gmail.com

ABSTRACT

The cancellation of a polygamous marriage is the severance of a marriage bond carried out by the court because the polygamous marriage does not meet the legal requirements of a marriage. This study aims to find out and analyze the procedure for the cancellation of polygamous marriages, case study no.133/pdt.g/2020 at the wates religious court, the factors causing the cancellation of marriages, and legal considerations and the legal consequences of the annulment of the marriage. The type of research used by the researcher in this research is the type of normative legal research. This research is descriptive in nature, namely managing and describing data that is studied systematically. Data from the results of library and field research will be studied qualitatively with descriptive methods. Qualitative analysis is a data analysis method that groups and selects data obtained from field research according to their quality and truth. The results of the study show that the procedure for canceling polygamous marriages at the wates religious court is basically the same as examining applications or other voluntary cases by filing cases, conducting trials to court decisions. The difference is that it is necessary to hear statements from the men to find out the reasons for using false identities. Factors causing the cancellation of polygamous marriages at the wates religious court include the respondent using a fake divorce certificate as referred to in articles 26 and 27 of law number 16 of 2019 amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage and articles 71 and 72 of the compilation of islamic law. , then in my opinion the marriage can be prohibited. The legal considerations used in the annulment of polygamous marriages include, among others, that the respondent is proven to have used a false identity and used a divorce certificate belonging to another person. And the legal consequences of the annulment of polygamous marriages are the breaking of husband and wife bonds between men and women.

Keywords: marriage; marriage annulment; polygamy

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan poligami adalah putusannya suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan karena perkawinan poligami tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pembatalan perkawinan poligami kajian kasus no.133/pdt.g/2020 di pengadilan agama Wates, faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, dan pertimbangan hukum serta akibat hukumnya dari pembatalan perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis. Data dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan akan dikaji secara kualitatif dengan metode deskriptif. Analisis kualitatif, merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Hasil dari penelitian bahwa prosedur pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama Wates pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntir lainnya dengan mengajukan perkara, melakukan persidangan hingga putusan pengadilan. Perbedaannya adalah perlunya didengar keterangan dari pihak laki-laki untuk mengetahui alasannya menggunakan identitas palsu. Faktor penyebab pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama Wates antara lain termohon menggunakan akta cerai palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 dan 27 undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 71 dan 72 kompilasi hukum Islam, maka menurut saya perkawinan itu dapat dilarang. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam pembatalan perkawinan poligami antara lain termohon terbukti menggunakan identitas palsu dan menggunakan akta cerai milik orang lain. Serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan poligami tersebut putusannya ikatan suami istri antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: pembatalan perkawinan; perkawinan; poligami

PENDAHULUAN

Nikah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama Salman (2008). Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita saling hidup dilingkungan yang di dalamnya ada sebuah kumpulan manusia di mana manusia tersebut antara satu dengan lainnya mempunyai hubungan kedekatan yang menjadi satu dalam kesatuan yaitu keluarga. Dengan sebutan keluarga tentunya langsung muncul pikiran

di dalam diri kita bahwa keluarga terdiri dari beberapa individu yang bertemu dan membangun dalam sebuah keluarga melalui sebuah pernikahan. Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah, maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat seperti yang telah diatur dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yang berbunyi : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdurahman, 1992). Selain itu perkawinan juga harus dicatatkan walaupun sebenarnya pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan (Prakoso & Murtika, 2007). Disisi lain Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam (Somad, 2010).

Poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-muslim. Poligami telah dilarang secara hukum dinegara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di Negara tersebut.

Di Indonesia sendiri, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di Negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan poligami yang tercantum dalam Undang-undang pernikahan. Kendati demikian poligami tetap menjadi hal yang sangat sulit diterima dimasyarakat. Poligami merupakan isu yang sangat lama dimasyarakat namun tetap menjadi polemik baik dari sudut pandang sosial, agama, dan perundang-undangan. Secara umum pengertian Poligami secara terminologi merupakan suatu keadaan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang (Makmum, et al., 2009). Dan Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok, masyarakat seluruh penjuru dunia (Doi, 1996).

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan perkawinannya hanya sekali selama seumur hidup. Hal ini terpapar dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Tetapi dalam hukum perkawinan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu harus mempunyai ijin dari istri sahnyanya dan meminta ijin ke pengadilan agama setempat untuk memenuhi syarat dapat beristri lebih dari satu. Apabila kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan telah melangsungkan suatu perkawinan berarti kedua belah pihak atau pasangan suami istri tersebut telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam

perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan tersebut berlangsung dan sampai perkawinan tersebut putus.

Dalam sebuah perkawinan apabila seorang istri tidak bisa melayani hasrat akan nafsu dari suami bisa dikarenakan seorang istri cacat atau lumpuh, sehingga menimbulkan adanya poligami bagi seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu supaya nantinya ada yang bisa merawat dan melayani hasrat dari suami. Tetapi dalam berpoligami telah diatur batasan-batasannya dalam surat An-Nisa, Bahwa dalam surat An-Nisa ayat 4 telah dijelaskan tentang batasan berpoligami dan ayat tersebut membatasi poligami sampai empat orang istri. .Sebab-sebab yang membuat orang berpoligami :

- a. Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga belum mempunyai keturunan atau seorang anak atau seorang istri menurut pemeriksaan dokter mengalami kemandulan,
- b. Bagi perempuan, masa berhenti haid lebih cepat datangnya lalu bagi seorang pria telah mencapai umur tua dan kondisi fisiknya sehat dan masih membutuhkan hasrat seksualnya.
- c. Seorang istri yang mengalami penyakit jiwa/gila, membuat suami ingin mempunyai istri lagi,
- d. Adanya ijin dari istri dan atasan menyebabkan adanya poligami bagi seorang suami.

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami di antara keduanya (Arto, 1996). Namun di masyarakat sering kali kita jumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian poligami tersebut dengan secara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatatan perkawinan, di mana mereka mengaku masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus menjadi suami dari perempuan lain.

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan UU perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap suami maupun istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat disebabkan pula karena dalam perkawinan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau

istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan maka penting dilakukan Penelitian dengan topik Pembatalan Perkawinan Poligami yang dalam kesempatan ini dilakukan di Pengadilan Agama Wates. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Rumusan Masalah: (1) Bagaimana Prosedur Pembatalan perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates, (2) Faktor faktor apa yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam Put No.: 133/Pdt.G/2020/Pa.Wates, (3) Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat pembatalan perkawinan poligami dalam Put No.:133/Pdt.G/2020/Pa.Wates

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pembatalan Perkawinan poligami di Pa. Wates, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (3) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dan akibat dari put No. 133/Pdt.G/2020/Pa. Wates.. Selain itu perkawinan juga harus dicatatkan walaupun sebenarnya pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan. Disisi lain Perkawinan merupakan perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, dengan demikian dalam melaksanakan perkawinan harus diketahui dan dilaksanakan aturan-aturan perkawinan dalam Hukum Islam.

Poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-muslim. Poligami telah dilarang secara hukum dinegara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di Negara tersebut.

Di Indonesia sendiri, poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di Negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan poligami yang tercantum dalam Undang-undang pernikahan. Kendati demikian poligami tetap menjadi hal yang sangat sulit diterima dimasyarakat. Poligami merupakan isu yang sangat lama dimasyarakat namun tetap menjadi polemik baik dari sudut pandang sosial, agama, dan perundang-undangan. Secara umum pengertian Poligami secara terminologi merupakan suatu keadaan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang. Dan

Poligami sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok, masyarakat seluruh penjuru dunia .

Setiap pasangan suami istri selalu menginginkan perkawinannya hanya sekali selama seumur hidup. Hal ini terpapar dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Tetapi dalam hukum perkawinan yang terdapat pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap seorang suami yang ingin berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu harus mempunyai ijin dari istri sahnya dan meminta ijin ke pengadilan agama setempat untuk memenuhi syarat dapat beristri lebih dari satu. Apabila kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan perempuan telah melangsungkan suatu perkawinan berarti kedua belah pihak atau pasangan suami istri tersebut telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan tersebut berlangsung dan sampai perkawinan tersebut putus.

Dalam sebuah perkawinan apabila seorang istri tidak bisa melayani hasrat akan nafsu dari suami bisa dikarenakan seorang istri cacat atau lumpuh, sehingga menimbulkan adanya poligami bagi seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu supaya nantinya ada yang bisa merawat dan melayani hasrat dari suami. Tetapi dalam berpoligami telah diatur batasan-batasannya dalam surat An-Nisa, Bahwa dalam surat An-Nisa ayat 4 telah dijelaskan tentang batasan berpoligami dan ayat tersebut membatasi poligami sampai empat orang istri. Sebab-sebab yang membuat orang berpoligami :

a. Dalam sebuah keluarga atau rumah tangga belum mempunyai keturunan atau seorang anak atau seorang istri menurut pemeriksaan dokter mengalami kemandulan,

b. Bagi perempuan, masa berhenti haid lebih cepat datangnya lalu bagi seorang pria telah mencapai umur tua dan kondisi fisiknya sehat dan masih membutuhkan hasrat seksualnya.

c. Seorang istri yang mengalami penyakit jiwa/gila, membuat suami ingin mempunyai istri lagi,

d. Adanya ijin dari istri dan atasan menyebabkan adanya poligami bagi seorang suami.

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau istri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-istri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami di antara keduanya.

Namun di masyarakat sering kali kita jumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian poligami tersebut dengan secara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur di sini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatatan perkawinan, di mana mereka mengaku masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus menjadi suami dari perempuan lain.

Sehubungan dengan masalah di atas, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan UU perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap suami maupun istri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat disebabkan pula karena dalam perkawinan ada unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) No. 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan maka penting dilakukan Penelitian dengan topik Pembatalan Perkawinan Poligami yang dalam kesempatan ini dilakukan di Pengadilan Agama Wates. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Rumusan Masalah ; (1) Bagaimana Prosedur Pembatalan perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates,(2) Faktor faktor apa yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam Put No : 133/Pdt.G/2020/Pa.Wates, (3) Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat pembatalan perkawinan poligami dalam Put No.:133/Pdt.G/2020/Pa.Wates

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pembatalan Perkawinan poligami di Pa. Wates,(2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (3) untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dan akibat dari put No. 133/Pdt.G/2020/Pa. Wates.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu

penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang kemudian akan dikaitkan dengan ketentuan ketentuan yang berlaku untuk mengkaji perkawinan poligami. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menguraikan tentang sebab akibat fakta atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif, dari data sekunder dan pendekatan yuridis kualitatif melalui data yang diberikan oleh nara sumber dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Wates Kulon Progo. Dengan analisa deskriptif kualitatif penelitian ini akan menggambarkan secara rinci tentang fakta yang terjadi tentang pembatalan poligami yang mana poligami ini harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari istri atau istri-istri, Dari data yang didapat kemudian akan dikaji dengan norma-norma yang ada, sehingga akan dapat digambarkan secara jelas mengapa poligami dibatalkan dan bagaimana prosedur pembatalannya. Bahan data Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer . Adapun cara memperoleh data tersebut dilakukan melalui :Penelitian Kepustakaan yang meliputi 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no 1 tahun 1974, bahan hukum sekunder dari buku-buku dan hasil penelitian, dan bahan hukum tersier kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Wates Kulon Progo. dari data yang diperoleh melalui wawancara selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data untuk memilih data yang benar-benar berhubungan dengan topik dan akan disajikan dalam bentuk narasi, diinterpretasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan , Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Rumusan Masalah ; (1) Bagaimana Prosedur Pembatalan perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates,(2) Faktor faktor apa yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam Put No: 133/Pdt.G/2020/Pa.Wates, (3) Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat pembatalan perkawinan poligami dalam Put No.:133/Pdt.G/2020/Pa.Wates

Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk (1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pembatalan Perkawinan poligami di Pa. Wates,(2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates (3) untuk mengetahui dan

menganalisis pertimbangan hakim dan akibat dari put No. 133/Pdt.G/2020/Pa. Wates.

HASIL

Dari Penelitian yang dilakukan di pengadilan Agama Wates selama kurang lebih 30 hari diketahui bahwa pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wates meliputi 12 kecamatan yang terdiri dari 87 Desa dengan kondisi geografis yang beragam. Pengadilan Agama Wates masuk dalam kategori kelas IB. dari penelitian didapatkan data bahwa selama tahun 2020 kasus yang di proses oleh pihak pengadilan sangat banyak, seperti perkawinan, ekonomi syariah, waris dan lain sebagainya dengan total gugatan 598 perkara 154 permohonan yang tersebar dengan rincian Cerai gugat sebanyak 439 perkara, cerai talak ada 145 perkara, poligami 8, pembatalan perkawinan 2 perkara. Dalam perkara yang ditangani di pengadilan agama Wates tersebut didominasi perkara tentang perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang tingkat kenaikannya dari tahun sebelumnya disampaikan sangat signifikan. Dari kasus yang sudah terdata selama tahun 2020 tersebut pembatalan perkawinan hanya ditemukan 2 dan salah satunya adalah pembatalan poligami. Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wates dilakukan oleh kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo sebagai pemohon. Untuk tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 November jumlah perkara masuk di pengadilan Wates ada 558 perkara, dan 116 di antaranya adalah permohonan. Keseluruhan perkara yang masuk dan ditangani didominasi perkara perceraian yang jumlahnya 402 untuk cerai gugat, 146 untuk cerai Talak, dan 4 untuk ijin poligami. Keseluruhan jumlah perkara selama tahun 2020 sampai November 2021 terlihat jelas bahwa kasus poligami sangat kecil 8 di tahun 2020 dan 4 di tahun 2021 dan 2 pembatalan perkawinan, satu di antaranya karena poligami tanpa ijin. Syarat mutlak prosedur poligami adalah ijin, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satunya mengatur syarat-syarat melakukan poligami salah satunya mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama setempat.

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembatalan Perkawinan Poligami Kasus No.133/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates selama kurang lebih 30 hari dengan responden hakim ketua Ibu Sundus Rahmawati S.H didapatkan data bahwa suatu perkawinan terdapat beberapa unsur yaitu adanya ikatan lahir batin yang kuat antara laki-laki

dan perempuan, pelaksanaannya merupakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, waddah dan warrahmah. Pada kenyataannya perkawinan poligami sering kali menjadi permasalahan sehingga mengakibatkan percekocokan dan keretakan dalam rumah tangga. Karena kebanyakan laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu atau ingin melakukan perbuatan poligami biasanya tidak melalui prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satunya mengatur syarat-syarat melakukan poligami salah satunya mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama setempat. Pengadilan agama akan memberikan izin perkawinan poligami apabila istri dari laki-laki tersebut telah memberikan izin atau dalam hal lain istri telah cacat fisik, gila atau tidak bisa memberi keturunan. Selain itu poligami hanya dapat diijinkan karena keadaan kebutuhan yang mendesak (Sudarsono, 1992).

Terhadap perkawinan poligami yang tidak adanya ijin dari pengadilan agama atau terjadi suatu pemalsuan identitas maka pihak yang berkepentingan(dalam hal ini istri atau pejabat yang berwenang) dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama di tempat tinggal termohon atau tempat perkawinan dilakukan. Prosedur pengajuan pembatalan perkawinan poligami secara umum sama dengan prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara poligami juga diawali dengan pengajuan perkara, Setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara yang telah didaftarkan oleh pemohon tersebut untuk selanjutnya diproses dalam persidangan. Pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara voluntir lainnya. Perbedaannya adalah perlunya bukti-bukti yang mengharuskan perkawinan itu dibatalkan dan perlunya didengar keterangan dari pemohon yang melakukan pembatalan perkawinan tersebut, hanya saja keputusan izin tersebut tidak bergantung sepenuhnya pada hakim akan tetapi lebih kepada hukum agamanya juga.

Undang-undang peradilan agama menyebutkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Berarti orang yang mengajukan perkara adalah orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama

adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Pengadilan Agama pasal 54 : “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”. Dalam pemeriksaan pembatalan perkawinan poligami secara umum ada beberapa hal yang perlu dibuktikan oleh pemohon, yaitu

1. Apakah benar Termohon I telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seizin istri sah nya dan Pengadilan Agama setempat.
2. Apakah Termohon melakukan perkawinan keduanya tersebut dengan menggunakan identitas palsu.
3. Apakah Termohon telah menggunakan akta cerai orang lain dalam perkawinannya yang kedua.

Ketiga hal tersebut perlu di buktikan oleh pemohon dan mempunyai unsur yang bersifat kumulatif. Selanjutnya Mekanisme yang ada di dalam persidangan ini berfungsi untuk menjaga keteraturan setiap elemen yang ada di dalam sidang tersebut agar persidangan dapat berjalan dengan lancar. Prosedur perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wates, penulis mendapatkan penjelasan bahwa prosedur pembatalan perkawinan adalah pengajuan permohonan pemohon sampai proses persidangan. Dalam pengajuan permohonan, pemohon mencantumkan uraian perkara dalam permohonan yang diajukan pemohon termasuk surat keterangan pembatalan perkawinan poligami yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, hal ini sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri dan pejabat yang berwenang. Pada proses persidangan, harus dihadirkan para saksi saat pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dilangsungkan dan jaksa (pejabat) dalam hal ini sebagai pemohon. Untuk menguatkan perihal adanya saksi yang mengetahui bahwa termohon I telah menyembunyikan perkawinan dan menggunakan identitas palsu untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya tanpa seizin dari istri sah nya dan

Pengadilan Agama Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan pembatalan perkawinan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan tetap berlangsung sebagaimana mestinya.

B. Faktor penyebab pembatalan perkawinan Dalam Kasus No.133/Pdt.G/2020/PA.Wt di Pengadilan Agama Wates

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2020 jumlah perkara yang masuk ada 598 perkara gugatan dan 154 perkara permohonan dengan rincian 493 cerai gugat, 145 cerai talak, 8 permohonan poligami dan 2 pembatalan perkawinan sisanya meliputi perkara lain seperti penetapan wali dan penetapan waris.

Untuk tahu 2021 terhitung 15 November jumlah perkara ada di kisaran 558 perkara gugatan, 116 permohonan dengan rincian 402 cerai gugat, 146 cerai talak, ijin poligami ada 4 dan lainnya tersebar dalam jenis perkara yang lain.

Dari dua tahun terakhir tersebut memang perkara secara keseluruhan mengalami kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi masih didominasi perkara perceraian, sedangkan untuk poligami sangat kecil, apalagi pembatalan perkawinan tahun 2020 hanya ada dua pembatalan perkawinan yang salah satunya karena poligami tanpa ijin. Sedangkan untuk tahun 2021 ijin poligami hanya 4 dan pembatalan perkawinan tidak ada.

Dari 2 kasus pembatalan perkawinan yang terjadi selama tahun 2020 sangat penting untuk diketahui secara lebih mendalam, selain karena pembatalan perkawinan ini adalah perkawinan poligami, ternyata perkawinannya dilakukan dengan pelanggaran hukum lebih jelasnya perkara No 133/Pdt.G/2020/PA.Wt yang dikaji oleh peneliti tentang pembatalan perkawinan poligami dikarenakan pihak laki-laki menggunakan identitas palsu bahwa Termohon I mengaku masih perjaka/bujang kepada Termohon II supaya pernikahannya yang kedua dapat dilakukan. Tetapi kenyataannya Termohon I masih berstatus sebagai seorang suami yang sah dari istrinya.

Dari hasil wawancara selama penelitian kasus pembatalan perkawinan khususnya perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA Wates secara keseluruhan bahwa termohon melakukan pemalsuan dalam perkawinannya. Pembatalan perkawinan poligami dalam kasus ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya

- a. Faktor Internal Mempelai kurang pemahamannya terhadap ketaatan hukum

dan kemungkinan risiko yang muncul jika terjadi pelanggaran sehingga mempelai laki-laki tidak memperhitungkan jika perkawinannya yang kedua (poligami) tersebut tidak akan dapat terlaksana dan dapat dibatalkan, terbukti dalam kasus tersebut Termohon I telah melakukan Pemalsuan identitas untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya tanpa tahu risiko dari perbuatannya tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I jelas merupakan perbuatan yang melanggar legalitas hukum karena pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo mengandung cacat dalam syarat perkawinan yakni Termohon I melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama dan pada saat berlangsungnya perkawinan Termohon I menggunakan kartu identitas yang tidak sesuai pada saat itu.

- b. Faktor eksternal dari pejabat selaku penegak hukum mengetahui bahwa termohon telah melakukan pelanggaran pemalsuan identitas, selain itu juga adanya anggapan masyarakat bahwa poligami tidak bertentangan dengan agama Termohon 1 yang memang dalam agamanya diperbolehkan, Selain itu status sosial seseorang menjadi alasan untuk tidak menghalangi jika para pihak akan melakukan poligami karena berpenghasilan cukup.

Dalam kasus No. No.133/Pdt.G/2020/Pa.Wt terbukti bahwa termohon I telah melakukan pelanggaran dengan pemalsuan identitas dan ini merupakan perbuatan pidana oleh karenanya pembatalan perkawinan tersebut yang mengajukan adalah jaksa sebagai pemohon karena Termohon I telah melanggar pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 9 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan melanggar pasal 40 PP RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya termohon I juga telah mendapat hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan karena telah menyembunyikan perkawinannya sebelumnya sebagaimana yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Wates dengan Nomor perkara 57/Pid.B/2019/PN. Wat

C. Pertimbangan Hukum dan Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Wates

Pada penelitian yang dilakukan penulis di pengadilan Agama Wates ada beberapa pertimbangan hukum dan akibat pembatalan perkawinan di beberapa kasus yang ditangani oleh pihak pengadilan salah satunya tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan dan akibat terhadap pembatalan perkawinan. Dalam perkara yang diteliti oleh penulis pertimbangan hukum terhadap pembatalan perkawinan karena pihak laki-laki telah menggunakan identitas palsu dan dalam hal ini pihak laki-laki sebagai Termohon telah melakukan perbuatan pidana sehingga permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh kepala Kejaksaan dikabulkan.

Sebagaimana wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wates yaitu Ibu Sundus Rahmawati S.H., M.H (selaku Hakim ketua) di di Pengadilan Agama Wates tentang perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PA.Wt. disampaikan bahwa Putusnya perkawinan bukan hanya disebabkan karena adanya perceraian dan kematian saja melainkan disebabkan adanya putusan hakim. Putusnya perkawinan atau putusan pengadilan terjadi karena pembatalan suatu perkawinan. Dalam kasus tersebut perkawinannya dibatalkan sesuai dengan tuntutan jaksa oleh karena adanya beberapa pertimbangan a.l.

1. Pertimbangan Faktual bahwa :
 - a. Bahwa Termohon I adalah Terpidana dalam perkara melakukan tindak pidana yang terbukti menyembunyikan perkawinan yang ada sebelumnya kepada pihak lain sebagaimana ketentuan pasal 279 ayat (2) KUHP, yang mana perkara tersebut telah diperiksa dan diadili pada pengadilan tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan hukuman pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
 - b. Bahwa termohon I sebelumnya telah menikah secara sah dengan sdri. Istri Termohon I di kecamatan kepung kabupaten Kediri provinsi Jawa timur.
 - c. Bahwa selanjutnya Termohon I tanpa sepengetahuan dan seizin istrinya (sdri. Istri Termohon I) melaksanakan perkawinan yang kedua dengan Termohon II bertempat di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
 - d. Bahwa untuk dapat melakukan perkawinan yang kedua tersebut Termohon I telah menggunakan data-data palsu berupa akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama

kabupaten Kediri, padahal faktanya akta cerai tersebut bukan milik Termohon I.

Berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa pemohon dalam hal ini selaku pejabat yang berwenang dalam melakukan pembatalan perkawinan karena Termohon I telah menyembunyikan perkawinannya sebelumnya. Perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II telah melanggar syarat perkawinan.

Fakta bahwa pemohon telah mampu memberikan bukti-bukti berupa kartu identitas yang digunakan Termohon I dalam melakukan perkawinan poligami yang tersembunyi dan beberapa orang yang menjadi saksi dalam perkawinan poligami tanpa izin tersebut yang dilakukan Termohon I dengan Termohon II.

2. Pertimbangan Hukum

Perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Wates karena alasan-alasan pembatalan perkawinan telah terpenuhi yaitu seorang suami melakukan perkawinan poligami tanpa seizin Istri sahnya dan Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan melanggar Pasal 40 dan Pasal 41 PP RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) dan (3) jo Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan poligami tersebut adalah melanggar syarat administratif yaitu pemalsuan identitas yang berupa pemalsuan status calon suami yang mengaku perjaka serta menyangkut legalitas hukum perkawinan. Oleh karenanya gugatan pembatalan dikabulkan.

Setelah terjadinya pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan agama Wates ada beberapa akibat hukum yang timbul yaitu :

a. Putusnya hubungan perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri terjadi sejak pengadilan agama Wates mengabulkan gugatan pemohon dalam pembatalan perkawinan. Sejak adanya putusan dari pengadilan Agama Wates Termohon I dan Termohon II sudah tidak lagi mempunyai hubungan sebagaimana mestinya, perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada (Rachman, et al., 2020). Termohon I dan termohon II hanya

mempunyai hubungan dengan anak-anaknya yang telah dihasilkan dari perkawinannya antara Termohon I dengan Termohon II. perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan hakim (Tutik, 2010).

b. Akibat terhadap anak

Perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Wates mengakibatkan keduanya (suami-istri) kembali seperti keadaan semula atau di antara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Tetapi itu tidak berpengaruh dengan status anak-anak yang telah dihasilkan dari perkawinan yang telah dibatalkan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibu (Tutik, 2010). dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan anak yang telah dilahirkan tetap menjadi anak kandung dari Termohon I dan Termohon II. Setelah adanya pembatalan perkawinan bukan berarti Termohon I lepas dari tanggung jawab keluarganya, setidaknya Termohon I tetap memberi nafkah kepada anaknya atau biaya untuk sekolah anaknya.

c. Implikasi terhadap harta bersama

Bagi semua orang yang telah melakukan perkawinan pastinya kedua belah pihak sama-sama menghasilkan harta atau uang yang telah dikumpulkan selama perkawinan. Penghasilan bersama antara harta suami dan harta istri digabungkan menjadi satu. Setelah perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan dalam pembagian harta bersama dari Termohon I dan Termohon II pembagian hartanya disepakati antara kedua belah pihak. Dan harta bawaan yang dibawa sebelum terjadinya perkawinan bisa dibawa kembali oleh Termohon I dan Termohon II sesuai bawaannya.

Anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan tidak menjadi anak luar kawin/tetap menjadi anak kandung sehingga apabila nanti setelah anak itu dewasa terjadi pembagian warisan dari ayah kandungnya (termohon I) anak tersebut tetap berhak mendapatkan warisan dan menjadi ahli waris dari bapaknya.

Setelah batalnya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II apabila keduanya akan melakukan perkawinan kembali dengan alasan untuk merawat anak-anaknya bisa saja

dilakukan asalkan Termohon I melakukan perkawinan poligami tersebut harus sesuai prosedur dengan meminta izin dari Pengadilan Agama Wates.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kajian Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Poligami (kajian kasus No.133/Pdt.G/2020) Di Kabupaten Kulon Progo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Wates sesuai dengan prosedur pemeriksaan permohonan di Pengadilan Agama lainnya dengan mengajukan perkara, melakukan persidangan dan putusan pengadilan, namun perlu didengar keterangan dalam melakukan perkawinan poligami tanpa melalui prosedur yang semestinya. Pemohon telah membuktikan bahwa termohon benar menggunakan identitas palsu dan tidak adanya izin perkawinan poligami dari Pengadilan Agama.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan a.l faktor internal, termohon yang tingkat pengetahuan hukumnya hanya pas-pasan berani menggunakan akta cerai milik orang lain (identitas palsu) dan mengaku masih lajang belum pernah melakukan perkawinan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan akibat lainnya. Selain itu faktor eksternal yang datang dari pejabat dalam hal ini kepala kejaksaan yang telah membuktikan bahwa termohon I telah melakukan pelanggaran hukum dan dipidana.

Pertimbangan Hukum dan akibat pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama Wates antara lain Termohon I memalsukan identitas dengan status yang tidak benar sejalan dengan pasal 27 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai data diri suami atau istri dan sesuai dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan ini dapat dibatalkan karena suami melakukan poligami

tanpa izin. Akibat pembatalan perkawinan tersebut berdampak pada putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdurrahman I Doi, (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Abdul Ghani (1979) *Abud al-Usrah al-Muslimah wa al-usrah mu'asyarah*, Bandung: Pustaka .
- Abdul Matin Salman (2008). *Pendidikan Poligami: Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspo Wardoyo Tentang Poligami*, Solo: CV. Bumi Wacana.
- Abdul Rahman Ghazali (2005). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Abdul Shomad (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amir Nuruddin dan A A. Tarigan (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta : Kencana.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib dan Saepudin Muhtar (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Djoko prakoso dan Ketut Murtika (2007). *Azas-azas hukum perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara
- Hilman Hadikusuma (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rodli Makmum, et al. (2009). *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- . Sudarsono (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik (2010). *Hukum Perdata Dalam system Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan